



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 37/ Pdt.G / 2022 / PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.Heriandi.ST, Lahair di Gersik, 15 Desember 1960 beralamat di Jl. Amak Khasim 10/28, RT .002, RW.003, Kelurahan Sidorukun, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik Jawa Timur, Dalam hal ini diwakiloleh Dendy Fauzan., S.H. dan Debie Afriansyah., S.H., Advocaat, Konsultan /Pengacara & Penasihat Hukum LPNHI Gema Trikora, alama: Jl.Kerajinan No.2 Gajah Mada , Jakarata Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Maret 2022 dengan Nomor Register 151/SK.HUK/Pdt/2022/PN Srg, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Melawan

Vivi Sumantri, beralamat di Kp.Jaya Sampurna No.12 Rt.001 RW.007, Kramat Watu Serang Banten, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, hadir Kuasa Hukum Penggugat, sementara Tergugat, tidak hadir dan /atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya tanggal 24 Maret 2022 dengan alasan bahwa Penggugat ingin menyempurkan gugatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat adanya pencabutan gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 37 / Pdt.G / 2022 / PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 37 / Pdt.G / 2022 / PN. Srg dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang atau wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan tentang pencabutan gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Srg ;

Demikian Di Tetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lili Sugihartono, S.H., dan Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut. Dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lili Sugihartono., S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Santosa, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 525.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 735 .000,00

Terbilang : (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 37 / Pdt.G / 2022 / PN Srg